



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 September 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/2023

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penggabungan Dokumen Pelaksana Anggaran; dan
- f. Kesepakatan antara Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

disampaikan hal sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah (PD) berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019–2024.
2. Para Kepala PD agar segera menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dan menginput ke dalam sistem *smart planning* dan *budgeting* di laman apbd.jakarta.go.id. dengan berpegang pada prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel.

3. Penyusunan Perubahan RKA PD Tahun Anggaran 2023 harus mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
4. Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini.
5. Alokasi plafon anggaran sementara belanja operasai per PD serta per program dan kegiatan berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini.
6. Penyusunan Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Perubahan RKA PD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini.
7. Perubahan RKA PD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani Kepala PD/UKPD diserahkan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, Standar Satuan Harga dan Kode Rekening, sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA PD/UKPD dapat diunduh dari laman apbd.jakarta.go.id.
9. Para Kepala PD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi Perubahan RKA Tahun Anggaran 2023 yang disusun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Pj. Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 5/SE/2023
Tanggal 5 September 2023

**RINGKASAN PERUBAHAN KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	APBD PENETAPAN PERDA 5 TAHUN 2022	PERUBAHAN KUA- PPAS TAHUN 2023	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	48.245.603.378.971	(4.527.920.280.730)
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.000.000.000.000	(600.000.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000.000	462.105.437.613	(137.894.562.387)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542.500.000.000	538.555.680.048	(3.944.319.952)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.031.023.659.701	4.244.942.261.310	(3.786.081.398.391)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	18.457.238.970.000	19.585.757.856.470	1.128.518.886.470
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.457.238.970.000	19.585.757.856.470	1.128.518.886.470
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.149.883.458.436	1.996.577.429.044	(1.153.306.029.392)
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.149.883.458.436	1.996.577.429.044	(1.153.306.029.392)
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	74.380.646.088.137	69.827.938.664.485	(4.552.707.423.652)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	59.649.667.996.819	59.161.589.611.646	(488.078.385.173)
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	19.252.337.720.607	930.334.995.864
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	26.891.648.873.634	(641.807.530.792)
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	-
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	5.228.364.824.662	(787.734.514.506)
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	3.014.246.922.669	51.120.377.467
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.516.991.270.074	(39.991.713.206)
5.2	BELANJA MODAL	13.703.221.170.855	11.116.219.846.214	(2.587.001.324.641)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	878.490.002.985	(1.027.620.744.689)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	2.968.327.464.220	(249.804.036.881)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	2.925.532.282.564	(1.031.244.744.246)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.196.228.088.945	(226.710.537.472)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	147.642.007.500	(51.621.261.353)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	904.427.731.082	675.633.203.366	(228.794.527.716)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	904.427.731.082	675.633.203.366	(228.794.527.716)
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	-
	Jumlah Belanja	74.613.763.379.256	71.309.889.141.726	(3.303.874.237.530)
	Total Surplus/(Defisit)	(233.117.291.119)	(1.481.950.477.241)	(1.248.833.186.122)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.400.439.814.055	8.895.317.655.192	(505.122.158.863)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	8.600.096.664.254	622.333.814.901
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	295.220.990.938	(1.127.455.973.764)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.400.439.814.055	8.895.317.655.192	(505.122.158.863)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.167.322.522.936	7.413.367.177.951	(1.753.955.344.985)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	5.434.678.551.982	(1.774.355.141.156)

KODE	URAIAN	APED PENETAPAN PERDA 5 TAHUN 2022	PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN 2023	SELISIH
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.802.671.036.394	20.399.796.171
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.167.322.522.936	7.413.367.177.951	(1.753.955.344.985)
	Pembiayaan Netto	233.117.291.119	1.481.950.477.241	1.248.833.186.122
	Total APBD dari perhitungan:			
	Jumlah Pendapatan + Jumlah Penerimaan Pembiayaan	83.781.085.902.192	78.723.256.319.677	(5.057.829.582.515)
	Total APBD dari perhitungan:			
	Jumlah Belanja + Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	83.781.085.902.192	78.723.256.319.677	(5.057.829.582.515)



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KOMISI	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	17.685.846.733.162	17.481.988.881.785
E	10101000	DINAS PENDIDIKAN	11.230.939.607.549	11.561.511.813.052
E	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.324.289.529.972	7.670.508.507.675
E	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.191.862.477	621.082.475
E	1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.062.717.391	491.937.389
E	1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.145.086	129.145.086
E	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.306.270.792.433	7.652.814.478.493
E	1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.306.201.692.433	7.652.750.578.493
E	1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.100.000	63.900.000
E	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.592.887.777	2.377.692.415
E	1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.618.114.201	1.423.313.641
E	1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105.757.480	89.130.078
E	1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.764.556	79.764.556
E	1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	103.356.140	103.356.140
E	1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	143.838.000	143.838.000
E	1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	542.057.400	538.290.000
E	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.880.066.540	12.475.662.084
E	1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.621.910.480	2.808.492.240
E	1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	504.814.680	504.814.680
E	1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.753.341.380	9.162.355.164
E	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.363.920.745	2.219.592.208
E	1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.783.897	144.783.897
E	1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.820.509	53.681.198
E	1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	457.485.231	384.296.005
E	1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.636.831.108	1.636.831.108
E	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.906.650.077.577	3.891.003.305.377
E	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	543.814.417.100	542.907.591.542
E	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	19.508.058.000	19.508.058.000
E	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.022.400.000	31.022.400.000
E	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.011.962.950	1.940.317.101
E	1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	214.490.509.150	213.767.944.441
E	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.621.615.000	1.509.000.000
E	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	75.675.000	75.675.000
E	1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	275.084.197.000	275.084.197.000
E	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	557.029.850.627	552.584.920.214
E	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	25.750.290.000	23.939.405.000
E	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	217.149.214	217.149.214
E	1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.570.000.000	1.570.000.000
E	1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	169.835.646.420	167.365.716.000
E	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.738.615.000	1.626.000.000
E	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	100.949.993	49.450.000
E	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	357.817.200.000	357.817.200.000
E	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	122.874.293.985	120.382.629.913
E	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	66.048.480.000	64.901.600.000
E	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	388.432.785	388.432.785
E	1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	25.450.253.200	24.189.469.128
E	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	496.500.000	412.500.000
E	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	686.888.000	686.888.000
E	1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29.803.740.000	29.803.740.000

KOMISI	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
A	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	79.698.000	73.258.338



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Handwritten Signature]
HERI BUDI HARTONO

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5/SE/2023
TANGGAL 5 September 2023

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
(RKA) SKPD/UNIT SKPD DAN PPKD PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/ lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran (Tahun Anggaran) 2023.

Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan duniausaha,

- 3) bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) khususnya dalam pelayanan dan penanganan Lanjut Usia melalui Pelayanan *home care*, *nursing care*, dan pelayanan berbasis komunitas.
- cf. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan:
- 1) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - 2) pelaksanaan kemitraan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi;
 - 3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan usaha Kecil pada infrastruktur publik; dan
 - 4) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- cg. Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Handwritten Signature]
Heru Budi Hartono